



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 231/HK.01.01/K.NT-09/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 224/KP.01.00/NT-09/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Serentak 2024, dengan nama-nama sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024

KETIGA

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Manggarai Barat
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
4. Camat Se-Kabupaten Manggarai Barat
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA


MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	Oswaldus Bait	Boleng
2	Yohanes Jeharu	Boleng
3	Rafael Umar Oktaviani	Boleng
4	Erasmus Kajung	Komodo
5	Irfan	Komodo
6	Oktaviano Hedwig Yansi	Komodo
7	Tadeus Ndarung	Kuwus
8	Aventinus Supardy	Kuwus
9	Sirilus I. Sudarso	Kuwus
10	Rolyanus P.Nabal	Kuwus Barat
11	Marsianus Ambul	Kuwus Barat
12	Yovansidus Janggu	Kuwus Barat
13	Emanuel Lalong	Lembor
14	Agustinus Suwardi	Lembor
15	Theresia Ayuriani S.Vidin	Lembor
16	Stanislaus Fansi	Lembor Selatan
17	Emiliana V.Isan	Lembor Selatan
18	Maksimilianus Nike	Lembor Selatan
19	Eventinus Joniharjo	Macang Pacar
20	Leonardus Agung	Macang Pacar
21	Servus Wesar	Macang Pacar
22	Stefanus Abadi	Mbeliling
23	Feliks Janggu	Mbeliling
24	Simon Nari	Mbeliling
25	Olinardus Jagom	Ndoso
26	Fransiska Verlin	Ndoso
27	Yohanes Rama	Ndoso
28	Heribertus Dabut	Pacar
29	Lazarus Sunu	Pacar
30	Robertus K. Sambung	Pacar
31	Stefanus A.Suharmon	Sano Nggoang
32	Stefanus Sudarman	Sano Nggoang
33	Rosiana Astrianny	Sano Nggoang
34	Yohanes P.Pao Pala	Welak
35	Leonsius Darman	Welak
36	Bonaventura Jeliman	Welak

KETUA


MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H